

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia pada umumnya tidak terpisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran utama dalam menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bank dari segi imbalan atas penggunaan dana, pinjaman atau simpanan, dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang melakukan aktivitasnya, baik dalam penyaluran dana atau menghimpun dana menggunakan imbalan berupa bunga yang mana terdapat persentase dari dana tersebut selama waktu tertentu. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatannya, baik dalam penyaluran dana atau menghimpun dana menggunakan imbalan berdasarkan pada hukum islam, dalam kegiatannya tidak membebankan bunga. Imbalan bank syariah terima, maupun yang dibayar oleh nasabah berdasarkan perjanjian serta akad antara nasabah dan pihak bank (Ismail, 2011).

Perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa. Hal ini dapat dibuktikan karena semakin banyaknya jumlah dari Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan disetiap tahun. Selain itu, Bank Syariah berkembang tidak lepas dari

eksistensinya dibandingkan dengan Bank Konvensional. Dapat di lihat perbankan syariah pertama berdiri di Indonesia yaitu Bank Muamalat, bank ini dapat bertahan dari krisis saat itu dan tidak meminta bantuan suntikan dana, meskipun pada bank-bank konvensional lain meminta bantuan ke Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 memperkuat bahwa perbankan syariah diakui eksistensinya yang menyatakan bahwa Pemerintah memberi kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan pada prinsip Perbankan Syariah. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut mengenai Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, dan tatacara serta mengenai proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, ini terbukti dari meningkatnya jumlah dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia setiap tahunnya.


Tabe1.1
Perkembangan BUS dan UUS di Indonesia

Tahun 2014 – Juni 2019

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BUS	12	12	13	13	14	14
UUS	22	22	21	21	20	20
BPRS	163	163	166	167	167	164

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, OJK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, jika dilihat dari tabel diatas peningkatan jumlah bank syariah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan juga asset yang di miliki. Artinya kinerja perbankan syariah semakin bagus, sehingga membuat masyarakat percaya terhadap perbankan syariah untuk meminjam atau menyimpan dana. Hal ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin memadai, sehingga perbankan syariah dalam menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah di Indonesia diyakini akan terus maju dan tumbuh berkembang. Perkembangan lembaga syariah diharapkan dapat memperkuat stabilitas system keuangan nasional, karena keberadaan perbankan syariah mempengaruhi perkembangan perekonomian negara (Fathurrahman, 2014).



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, OJK

Gambar 1.1
Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2014 – Juni 2019

Dalam Undang-undang No 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah dan pengertian pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk musyarakah atau mudharabah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk sewa beli atau ijarah dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Faktor yang merupakan sumber pendapatan utama bank syariah yaitu asset produktif dalam bentuk pembiayaan. Produk yang ditawarkan Bank Syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau DPK. Perbankan syariah memiliki 8 macam pembiayaan, yaitu akad musyarakah, akad mudharabah, akad murabahah, akad salam, akad wadiah, akad ijarah, akad istishna, dan akad qardh. Semua produk-produk dari perbankan syariah dirangkai dalam mekanisme transaksi perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pembiayaan memiliki tujuan yaitu untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki 2 tugas utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Diharapkan Bank Syariah dapat aktif menghimpun dana, khususnya dalam penyaluran pembiayaan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dari data statistik pembiayaan di website OJK dari tahun 2014 hingga Juni 2016 mengalami kenaikan yang signifikan.

Dalam memperoleh hasil yang maksimal, bank syariah harus bisa mengelola dana secara efektif dan efisien guna mencapai kesejahteraan usaha bank syariah kedepan, karena terdapat persaingan antara bank syariah dengan bank konvensional. Suatu perbankan dapat tumbuh dan berkembang jika bank tersebut mampu dalam mengembangkan penghimpunan dana bank. Karena perbankan jika tidak adanya dana yang cukup maka bank akan mengalami kesulitan berkembang serta dapat menjadi tidak berfungsi.

Dasar hukum pembiayaan :

Surat Al Baqarah Ayat 280


وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَمَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Dalam surat Al Baqarah : 280 diatas Allah SWT telah memerintahkan apabila memberi hutang kepada seseorang, sedangkan orang tersebut belum bisa membayar hutang maka berilah kelapangan waktu dalam membayar hutang hingga orang tersebut dapat membayarnya. Sesungguhnya memberi hutang ialah menyedekahkan seluruhnya sehingga menjadikan amalan yang baik. Dari kutipan

Ayat Al-Qur'an diatas, dapat digaris bawahi bahwa pentingnya bersedekah dan tuntunan-tuntunan akan perlunya sebuah toleransi suatu bank terhadap para nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam arti yang sebenarnya ialah membayar kewajiban.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Faktor DPK yaitu dana yang dipercayakan bagi masyarakat yang berupa tabungan, deposito, dan giro kepada bank yang berdasarkan pada perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk. Menurut Siamat (2005) dana pihak ketiga ialah sumber utama dalam memberikan pembiayaan. Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK). Jika semakin tinggi jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah kepada bank, maka akan semakin besar bank dapat menghimpun dana pihak ketiganya.



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, OJK

Gambar 1.2


Perkembangan DPK Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2014 – Juni 2019

Perkembangan DPK pada perbankan syariah dari tahun 2014 hingga 2019 bulan Juni dapat dilihat dari data statistik OJK , yaitu pada tahun 2014 DPK sebesar Rp217,858 miliar. Pada tahun 2015 jumlah DPK meningkat sebesar Rp231,175 miliar. Pada tahun 2016 jumlah DPK meningkat sebesar Rp279,335 miliar. Pada tahun 2017 jumlah DPK meningkat sebesar Rp334,888 miliar. Pada tahun 2018 jumlah DPK meningkat sebesar Rp371,828 miliar. Dan pada tahun 2019 di bulan Juni jumlah DPK mengalami peningkatan lagi sebesar Rp386,624 miliar. Dapat dilihat dari data statistik tersebut bahwa penghimpunan DPK pada perbankan syariah selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sehingga terdapat hubungan yang positif, DPK mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Hal ini sesuai oleh penelitian terdahulu bahwa DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Seperti yang dilakukan oleh peneliti Andreani (2011), Qolby (2013), Wardiantika dkk (2014), Anisa dan Yaya (2015), Adzimatunur dkk (2015), Khairunisa (2015), dan Jamilah (2016) menyatakan bahwa DPK memiliki hubungan positif terhadap pembiayaan.

Dalam perbankan modal adalah faktor penting supaya perusahaan dapat beroperasi. Modal pada perbankan berguna untuk dapat menjaga adanya kemungkinan-kemungkinan timbulnya risiko pada bank. Guna menghindari kemungkinan terjadinya risiko tersebut, maka bank harus memiliki penyediaan modal minimum. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang bank harus miliki. Jika semakin besar nilai CAR hal ini berarti bank telah memiliki ketersediaan modal yang cukup baik

untuk dapat menunjang kebutuhan bank serta untuk dapat menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan, termasuk risiko pada pembiayaan.



Sumber : Data statistik Perbankan Syariah, OJK

Gambar1.3

Perkembangan CAR Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2014 – Juni 2019


Perkembangan CAR pada perbankan syariah dari tahun 2014 hingga tahun 2019 di bulan Juni dapat diketahui dari data statistik OJK, yaitu pada tahun 2014 jumlah CAR senilai 16.10%. Pada tahun 2015 jumlah CAR mengalami penurunan menjadi 15.02%. Pada tahun 2016 jumlah CAR mengalami peningkatan menjadi 15.95%. Pada tahun 2017 jumlah mengalami peningkatan menjadi 17.91%. Pada tahun 2018 jumlah CAR mengalami peningkatan menjadi 20.39%, dan di bulan Juni tahun 2019 jumlah CAR mengalami penurunan menjadi 19.56%. Dari data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa CAR dari tahun 2014 hingga bulan Juni 2019 mengalami fluktuasi (naik turun). Jika semakin besar nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) hal ini artinya bank telah mempunyai modal yang baik guna menunjang kebutuhan bank, dan mampu menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan oleh bank, yaitu termasuk risiko pada pembiayaan. Sehingga terdapat hubungan yang positif, CAR mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa CAR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Seperti yang dilakukan oleh peneliti Jamilah (2016), menyatakan CAR memiliki hubungan yang positif terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Wardiantika dkk (2014) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah BUS. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut.

Sementara itu, yang menjadi rapuhnya bank salah satunya disebabkan oleh pembiayaan bermasalah atau proporsi kredit yang disebut *Non Performing Financing* (NPF) yang bernilai besar. *Non Performing Financing* (NPF) ialah tingkat pengembalian kredit yang diberikan oleh nasabah kepada bank, atau NPF juga dikatakan dengan kredit yang bermasalah. Karena pembiayaan yang telah bank syariah salurkan kepada masyarakat melalui prinsip-prinsip bagi hasil akan berpotensi menimbulkan kredit bermasalah. Tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama antara satu dengan yang lain. Kenyataan bahwa nasabah dalam mengelola bisnis ada yang sukses dan ada nasabah yang dalam mengelola bisnis kurang sukses, sehingga penyaluran pembiayaan kepada bank tidak selancar yang dibayangkan. Tidak heran jika tidak sedikit para nasabah yang mengalami masalah kredit macet.

Sebelum memberikan pembiayaannya, perbankan syariah harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kemampuan nasabah. Apabila pembiayaan telah diberikan pada nasabah, maka bank wajib melakukan pemantauan terhadap pembiayaan tersebut yang telah dipinjamkan kepada nasabah. Serta kepatuhan dan kemampuan nasabah tersebut dalam memenuhi

kewajibannya supaya dapat memperkecil risiko pembiayaan, maka perbankan syariah melakukan penilaian dan pengikatan terhadap agunan (Ali, 2004). Sehingga apabila NPF bernilai rendah, maka akan semakin rendah pula risiko pembiayaan pada perbankan syariah.



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, OJK


Gambar1.4
Perkembangan NPF Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2014 – Juni 2019

Perkembangan NPF pada perbankan syariah dari tahun 2014 hingga tahun 2019 di bulan Juni dapat diketahui dari data statistik OJK, yaitu pada tahun 2014 jumlah NPF senilai 4.33%. Pada tahun 2015 jumlah NPF mengalami kenaikan sebesar 4.34%. Pada tahun 2016 jumlah NPF mengalami penurunan sebesar 4.29%. Pada tahun 2017 jumlah NPF mengalami penurunan sebesar 3.86%. Pada tahun 2018 jumlah NPF mengalami penurunan sebesar 2.85%, dan pada tahun 2019 di bulan Juni jumlah NPF mengalami peningkatan sebesar 3.26%. Dari data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan NPF dari tahun 2014 hingga tahun 2019 di bulan Juni mengalami fluktuasi (naik turun). NPF

merupakan pembiayaan bermasalah maka terdapat hubungan yang negatif NPF terhadap pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Adzimatunur dkk (2015) dan Jamilah (2016) yang menyatakan bahwa NPF memiliki hubungan negatif terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan Yaya (2015) menunjukkan hasil bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut.

Pada perbankan kinerja keuangan adalah gambaran mengenai keadaan keuangan. Penurunan terhadap kinerja perbankan bisa menimbulkan penurunan kepercayaan bagi masyarakat. Maka, penting dalam menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Karena aktivitas yang paling utama oleh suatu perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mendapatkan perolehan pendapatan. Pendapatan yang bank terima yaitu melalui pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan aktivitas dan kegiatan operasional bank. Dibutuhkan tolak ukur untuk mengetahui seberapa baik bank untuk mendapatkan laba dari aktivitas dan kegiatan operasionalnya tersebut yaitu, dengan rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2012) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan sebagai penilaian dari kemampuan pada perusahaan dalam mencari keuntungan. Apabila semakin besar nilai dari profitabilitas suatu bank syariah yaitu yang tercermin dari rasio *Return On Asset* (ROA), maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh bank syariah tersebut.



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, OJK

Gambar 1.5
Perkembangan ROA Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2014 – Juni 2019

Perkembangan ROA pada perbankan syariah dari tahun 2014 hingga tahun 2019 di bulan Juni dapat di lihat dari data statistik OJK, yaitu pada tahun 2014 jumlah ROA senilai 0.79%. Pada tahun 2015 jumlah ROA mengalami peningkatan menjadi 0.84%. Pada tahun 2016 jumlah ROA meningkat menjadi 0.95%. Pada tahun 2017 jumlah ROA meningkat menjadi 1.17%. Pada tahun 2018 jumlah ROA meningkat menjadi 1.59%. Dan pada bulan Juni 2019 jumlah ROA juga mengalami peningkatan menjadi 1.69%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada perbankan syariah dari tahun 2014 hingga tahun 2019 di bulan Juni mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga terdapat hubungan yang positif dari keduanya, ROA mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jamilah (2016), Khairunisa (2015) yang menyatakan bahwa ROA memiliki hubungan yang positif terhadap pembiayaan. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh

Adzimatunur dkk (2015) menyatakan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan, sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut.

Berdasarkan dari uraian permasalahan-permasalahan pada latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2019 JUNI”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan untuk dapat memperoleh pemahaman yang sesuai dari tujuan yang ditetapkan, supaya permasalahan-permasalahan yang akan diteliti tidak meluas. Pembahasan mengenai Perbankan Syariah di Indonesia tentu sangatlah luas, sehingga penulis dalam penelitian ini akan membatasi batasan masalah yang dibahas pada skripsi ini, yaitu:

- a. Pembiayaan yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu total dari keseluruhan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia, yang meliputi : pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, istishna, salam, dan qardh.
- b. Indikator yang diambil merupakan faktor-faktor internal keuangan bank, yaitu : DPK, CAR, NPF, dan ROA.
- c. Objek penelitian dalam skripsi ini yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2014-2019 Juni.

2. Rumusan Masalah.

Perbankan syariah mengalami perkembangan dan terus meningkat setiap tahun. Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari jumlah BUS dan UUS yang terus meningkat. Selain itu, penyaluran pembiayaan juga selalu meningkat. Adanya peningkatan terhadap penyaluran pembiayaan tersebut, penulis ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Indikator yang diambil oleh penulis yaitu faktor-faktor internal keuangan bank, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA). Penulis juga melihat dari perolehan data statistik dari beberapa faktor-faktor tersebut yang mengalami fluktuasi (naik turun). Selain itu, penulis menemukan adanya ketidak konsisten hubungan dari variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia ?
- b. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia ?
- c. Bagaimana pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia ?
- d. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk menganalisis pengaruh variabel DPK terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pengaruh variabel CAR terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
- d. Untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian :

- a. Bagi penulis , sebagai pembelajaran dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan ECM (*Error Corection Model*).
- b. Bagi akademis, sebagai tambahan referensi mengenai pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia dan pengembangan keilmuan.
- c. Bagi bank syariah, memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan operasional bank syariah.